

Advokasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Malioboro

Siti Fatiha EP¹, Putri Anggraeni Pangestuti², Aulia Alissa³, Anisa Choirin NM⁴, Syifa

Adha Kamelia⁵, Adista Artika Dewi⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Email: sitifatihaep@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro, Sebagai langkah dalam penataan ruang publik serta pengelolaan Kawasan wisata di Yogyakarta. Kebijakan ini berfokus pada pemindahan PKL dari trotoar Malioboro ke dua lokasi yang baru, yaitu teras Malioboro 1 dan 2. Melalui metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari relokasi tersebut, terutama terhadap kondisi ekonomi PKL dan seberapa efektivitas pengimplementasian kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi ini telah mengurangi sampah di Kawasan Malioboro dan juga telah menciptakan ruang yang lebih tertata. Akan tetapi, ditemukan beberapa keluhan dari para pedagang mengenai penurunan pendapatan mereka akibat lokasi baru yang kurang strategis, fasilitas yang kurang mendukung, serta adanya keterbatasan ruang usaha. Penelitian ini juga menemukan fakta tentang kurangnya partisipasi masyarakat setempat dalam proses perumusan kebijakan Bersama, yang membawa dampak pada resistensi terhadap relokasi. Kesimpulan yang didapat yaitu menekankan betapa pentingnya melakukan pendekatan inklusif dan partisipatif antara pedagang, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan cara peningkatan komunikasi, fasilitas, dan juga dukungan kepada pedagang, agar tercipta rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam menjaga kebijakan relokasi tetap berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, dengan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Relokasi, Pedagang Kaki Lima, Malioboro, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi dengan kunjungan wisatawan terbanyak, bahkan terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu tempat wisata yang wajib dikunjungi dengan memiliki daya tarik yang kuat adalah Malioboro. Rasanya, wisatawan atau pengunjung belum menginjak Jogja, jika belum mengunjungi Malioboro. Alasan ketertarikan wisatawan dikarenakan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan Malioboro. Nuansa pedagang kaki lima yang berjejer di trotoar dan depan ruko sepanjang jalan Malioboro berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Pedagang kaki lima di Malioboro

telah ada sejak lama menjadi citra dan daya tarik Malioboro bagi wisatawan melalui aneka kuliner serta cendera mata yang dijajakan pada sepanjang jalan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi sektor informal di bidang perdagangan dan atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok di ruang terbuka strategis (menetap/mobile) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan fasilitas yang mudah dibongkar pasang maupun bangunan semi permanen (Noviko, 2016), (Sanastiti & Suranto, 2024). Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jalan penyelamat bagi lapisan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan dengan hal itu, kebijakan relokasi

membuat para PKL menyikapi dengan suara-suara yang negatif. Karena tidak hanya berbicara tentang perpindahan lapak saja, tetapi juga permasalahan kehidupan di dalamnya. Dalam polemik relokasi PKL Malioboro tersebut, media massa juga turut hadir dalam pembahasan tersebut. Suatu kebijakan publik yang dibuat pada hakikatnya akan berdampak positif maupun dampak negative (Dp et al., 2023).

Mengingat bahwa selama ini pedagang kaki lima dianggap sebagai aib dan penyakit bagi kota, karena menyebabkan kekumuhan, menggunakan halaman ruko, mengganggu pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Pedagang Kaki Lima (PKL) secara umum dapat digolongkan pada sektor ekonomi informal dikarenakan insturmennya seperti tempat dan jenis usaha serta modal dapat terjangkau oleh setiap orang warga masyarakat secara mudah dengan biaya yang relatif kecil dan keahlian tertentu. Permasalahan yang sering terjadi yakni terkait tempat dan lokasi kegiatan usaha, PKL lebih cenderung untuk mengutamakan lokasi yang mudah dan selalu dikunjungi oleh masyarakat serta bagi pemerintah setempat.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut terkait dinamika kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro yang masih menuai kontroversi dan mengetahui secara lebih jelas orang-orang yang terlibat di dalam proses pembuatan kebijakan dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus Malioboro - A.Yani. Salah satunya dengan

muncul sebuah kebijakan yakni relokasi pedagang kaki lima Malioboro. Sejak Februari 2022, Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro telah dilaksanakan. Pemerintah menyediakan dua lokasi untuk relokasi ini. Lokasi pertama disebut Teras Malioboro 1 dan yang kedua disebut Teras Malioboro 2.

Teras Malioboro berada di ujung utara dan selatan. Pedagang kaki lima awalnya berjualan di trotoar sepanjang Malioboro. Namun, sekarang mereka dipindahkan ke kedua Teras Malioboro karena adanya aturan kebijakan relokasi. Para PKL di Kawasan Malioboro kini telah menempati tempat yang telah disediakan, yakni di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Keberadaan Teras Malioboro disediakan sebagai solusi dalam menciptakan ketertiban PKL yang sebelumnya berjualan di ruang publik, yakni di sepanjang lorong Kawasan Malioboro (Septian, 2022). Kedua lokasi tersebut masih berada di Kawasan Malioboro yang mana berarti para pedagang tidak dipindah keluar Kawasan Malioboro dan hanya dikumpulkan di dua tempat, tidak menyebar di sepanjang lorong Malioboro. Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan usaha untuk menciptakan perubahan yang lebih baik.

Namun, tidak setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah selalu mencapai keberhasilan. Banyak kebijakan yang mengalami kendala pada saat proses implementasi. Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan sebagai proses yang kompleks. Hal ini akan memicu munculnya permasalahan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Disisi lain, kebijakan juga sering kali tidak didukung bahkan cenderung menghadapi tantangan baik dari berbagai kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Relokasi pedagang kaki lima di Malioboro masih menuai kontroversi,

bahkan setelah diimplementasikannya relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro ke Teras Malioboro 1 dan 2 pun masih menuai keluhan dari pada Pedagang Kaki Lima (PKL).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi relokasi PKL ke Teras Malioboro Yogyakarta, yaitu dengan menerapkan jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami, mengutip dari (Creswell, 1998:15), (Arkandito et al., 2019). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang berinteraksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi lebih mendalam terkait kebijakan advokasi dalam relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi Teras Malioboro 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Relokasi Kawasan Malioboro

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro adalah upaya pemerintah untuk menata kawasan Malioboro dan mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL. Dalam Relokasi Kawasan Malioboro pemerintah Kota Yogyakarta mengimplementasikan peraturan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 3/SE/I/2022 tentang Penataan Kawasan Khusus Pedestrian di Jalan Malioboro dan Jalan Margo Mulyo.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomer 109 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Koperasi dan UKM
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pencabutan Perwali Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kawasan Khusus

Malioboro terletak antara Tugu dan Keraton yang melewati sumbu imajiner. Bagi masyarakat Yogyakarta, jalan malioboro bukan hanya sekedar jalan penghubung, tetapi juga sebagai tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata, mengutip dari (Fauziah, 2018). Di abad ke-19, malioboro dibangun menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga sejak saat itu, jalan malioboro di kenal sebagai tempat perbelanjaan dan pusat ekonomi yang di tandai dengan adanya toko-toko yang berjejeran di sepanjang jalan dan juga pasar tradisionalnya atau biasa di kenal dengan pasar Beringharjo. Secara simbolis, garis yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Golong Gilig merepresentasikan konsep "sangkan paraning dumadi," yang berarti perjalanan asal-usul dan tujuan hidup manusia, mengutip dari (Cahya, 2017).

Dampak Ekonomi Relokasi PKL di Malioboro

Relokasi PKL di Kawasan Malioboro memberikan perubahan kondisi ekonomi para pedagang yang telah berjualan di Teras

Malioboro 2 selama 3 tahun. Para pedagang mengeluhkan perubahan pendapatan selama berdagang disana yang penghasilannya tidak stabil. Dikarenakan tata ruang yang letaknya kurang strategis bagi para pedagang, seperti kiosnya berada dibagian belakang. Dikarenakan lokasi terbaru mereka yang berada di bagian belakang, membuat sulit diakses oleh para pengunjung. Berdampak pada penurunan jumlah pengunjung yang datang ke tempat mereka berjualan. Selain itu peletakan tata ruang yang diberikan oleh pemerintah juga tidak sesuai dengan janji yang diberikan. Padahal janji yang diberikan kepada para pedagang lahan seluas 1,5 meter, namun nyatanya lahan yang didapatkan hanya seluas 1,3 meter. Hal ini, membuat para pedagang harus mengatur peletakan dagangannya secara terbatas. Sehingga para pedagang mengeluhkan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kurang memadai dan kurang mendukung operasional mereka secara optimal.

Relokasi PKL ke Teras Malioboro bertujuan untuk mengurangi sampah yang ada di sekitar jalan Malioboro. Jika para pedagang tetap berada dikawasan jadi sekitar jalan Malioboro. Jika para pedagang tetap berada dikawasan jalan Malioboro, secara tidak langsung mereka telah menyalahgunakan fungsi trotoar yang seharusnya menjadi ruang publik bagi para pengunjung, namun tergantikan menjadi tempat berjualan para PKL. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu kebijakan relokasi untuk para PKL dengan tujuan memberikan mereka ruang untuk berjualan secara tertib dan memastikan merek dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Tidak mengganggu para pengunjung yang sedang liburan disekitar trotoar, serta tidak mengganggu keindahan yang ada di Malioboro.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh para pedagang tidak hanya tentang terbatasnya lokasi, pendapatan, dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Melainkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan relokasi PKL ke Teras Malioboro. PKL merasa bahwa suara mereka tidak didengar dalam pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan dan usaha mereka. Proses pengambilan keputusan tersebut dianggap tidak transparan dan mengabaikan masukan dari pihak yang berdampak langsung. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pedagang, karena merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, kepercayaan para pedagang terhadap pemerintah juga akan berkurang, para pedagang mungkin menjadi kurang kooperatif dalam mendukung program pemerintah dimasa yang akan datang. Seperti program penataan ruang atau kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, para pedagang juga memiliki hambatan yang muncul disebabkan beberapa faktor. Seperti faktor internal yaitu kurangnya kemampuan para pedagang dalam penggunaan teknologi digital, hal ini membuat teras malioboro kurang dikenal oleh para pengunjung. Sedangkan dalam faktor eksternal yang didapatkan yaitu masuknya beberapa orang di tempat berjualan untuk mengemis kepada para pedagang maupun pembeli yang ada di sana.

Kebijakan pedagang kaki lima (PKL) yang dipindahkan ke Teras Malioboro menciptakan berbagai pengaruh signifikan terhadap pengeluaran operasional yang harus ditanggung oleh para pedagang. Pertama, mereka harus menyesuaikan metode penjualan mereka dengan situasi baru yang lebih kompetitif. Pedagang juga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk

mendekorasi kios mereka yang mencakup penyediaan bahan dekorasi, seperti spanduk, lampu, dan perabot menarik agar lokasi mereka dapat menarik perhatian pengunjung. Pengeluaran tersebut tidak hanya mencakup biaya awal, tetapi juga perawatan yang diperlukan untuk menjaga penampilan kios tetap menarik seiring waktu. Hal ini menjadi tantangan bagi pedagang kaki lima PKL, terutama para pedagang kecil yang sudah berjuang untuk menjaga keuntungan di tengah persaingan yang ketat.

Keputusan pemerintah untuk merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Teras Malioboro menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan pedagang. Banyak dari mereka, terutama yang berusia lanjut dan telah lama berjualan di area tersebut, sangat bergantung pada pendapatan dari usaha ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menyekolahkan anak-anak mereka hingga perguruan tinggi. Sebelumnya, mereka menikmati kehidupan yang lebih berkecukupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Namun, setelah relokasi, pendapatan mereka merosot drastis; dalam sehari, tidak jarang mereka tidak mendapatkan pembeli sama sekali, terutama bagi PKL yang berada di bagian belakang teras.

Relokasi PKL di Malioboro ternyata tidak hanya membawa dampak terhadap perekonomian saja tetapi juga pada aspek sosial yang cukup kompleks. Aspek sosial yang berdampak terhadap relokasi ini antara lain :

Stress dan tekanan Psikologis

Dengan kekhawatiran akan keberlanjutan usaha di lokasi yang baru secara tidak langsung menimbulkan rasa stress bagi banyak pedagang, dikarenakan mereka merasa tidak ada jaminan untuk

pendapatan mereka akan kembali stabil atau mungkin meningkat. Di samping itu, relokasi juga memunculkan persaingan baru antar pedagang karena tidak semua pedagang mendapatkan posisi kios yang strategis. Hal ini juga akan menambah beban mental bagi pedagang yang merasa kurang diuntungkan.

Berdampak pada pelanggan

Pelanggan yang sebelumnya terbiasa berbelanja di Malioboro akan kesulitan untuk menemukan lokasi pedagang langganannya. Serta hilangnya sentuhan personal dalam hubungan penjual dan pembeli yang berpengaruh besar terhadap tingkat kunjungan dan hubungan emosional dengan pelanggan.

Kondisi ini menciptakan rasa putus asa di kalangan pedagang, yang merasa bahwa usaha mereka kini tidak lagi memberikan hasil yang memadai. Banyak dari mereka yang sudah berusia lanjut merasa terjebak dalam situasi sulit, di mana harapan untuk memperbaiki keadaan semakin menipis. Mereka juga merasakan ketidakadilan karena belum ada kebijakan yang jelas dan menguntungkan bagi semua pihak. Kebijakan relokasi ini seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan para pedagang dan dampaknya terhadap mata pencaharian mereka. Tanpa adanya dukungan atau solusi nyata dari pemerintah, banyak PKL yang merasa pasrah dan kehilangan harapan untuk kembali meraih kehidupan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan perlunya dialog dan kerjasama antara pemerintah dan PKL untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan relokasi PKL di Kawasan Malioboro diadakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan PKL. Namun, Kebijakan

ini justru menimbulkan dampak yang tidak diinginkan oleh para pedagang. Suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah seharusnya juga ada evaluasi nya. Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata masyarakat. Hal tsb berarti evaluasi kebijakan sebagai usaha untuk menentukan dampak atau konsekuensi yang terjadi sebenarnya dari suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Finsterbusch & Motz (1984) bahwa evaluasi dampak memberikan perhatian kepada output dan dampak kebijakan dibanding dengan proses pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Beberapa kelompok sosial yang bisa terkena dampak kebijakan yaitu (1) dampak individual; (2) dampak organisasional; (3) dampak pada Masyarakat; (4) dampak pada Lembaga dan sistem sosial.

KESIMPULAN

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro, Yogyakarta, merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi yang diterapkan harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain kepentingan ekonomi pedagang, kenyamanan pengunjung, serta kelestarian lingkungan. Meskipun relokasi bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata dan nyaman, tantangan seperti resistensi dari pedagang, tidak adanya tempat alternatif yang memadai, serta dampak sosial ekonomi bagi komunitas pedagang harus disikapi dengan bijak.

Advokasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pedagang, dan masyarakat,

sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, kebijakan relokasi dapat diimplementasikan dengan lebih efektif, sehingga tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan di Malioboro.

REFERENSI

- Arkandito, G. F., Maryani, E., Rahmawan, D., & Wirakusumah, T. K. (2019). Komunikasi Verbal Pada Anggota Keluarga Yang Memiliki Anak Indigo. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(1), 42–56.
<https://doi.org/10.24198/jmk.v1i1.9955>
- Cahya. (2017). Malioboro Sebagai Nilai Daerah Istimewa Kota Yogyakarta.
- Dewi, A. P., Dari, Y. I. W., Astuti, D. Y., Aeni, N., Zainuri, M., Wulandari, N., ... & Saharuddin, E. (2023, July). Analisis dampak sosial ekonomi akibat relokasi pedagang kaki lima di Malioboro. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas' Aisyiyah Yogyakarta* (Vol. 1, pp. 7-15).
- Dp, S. N., Sejati, K. W., A'yunina, H., Dewi, A. S., & Nisa, K. K. (2023). Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Teras Malioboro Yogyakarta. *Sosebi*, 3(1), 2808–7089.
- Fauziah, S. M. N. (2018). Dari Jalan Kerajaan Menjadi Jalan Pertokoan Kolonial : Malioboro 1756-1941. *Lembaran Sejarah*, 14(2620–5882), 171–193.
- Ifada, N. R. I., & Ahdiyana, M. (2023). EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN MALIOBORO

KOTA YOGYAKARTA. Journal of Public Policy and Administration Research, 8(3), 19.

Sanastiti, Z., & Suranto. (2024). Dinamika Formulasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Teras Malioboro. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, 9(2), 48–57.
<https://doi.org/10.25299/wedana.2023.14750>

Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 8(3), 327–345.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v8i3.9190>